

Pertahankan Opini WTP Ke 11, Gubernur dan Wagub NTB Apresiasi Kinerja Kepala OPD



<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html>

PEMPROV NTB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) setelah BPK Perwakilan NTB menyelesaikan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB Tahun 2021. Penyerahan opini WTP ini dilakukan Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA., kepada Gubernur NTB di DPRD NTB, Jumat, 20 Mei 2022. Penyerahan opini WTP ini disaksikan Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB.

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., menegaskan, sejak tahun 2011, Pemprov NTB terus berusaha mempertahankan opini BPK, khususnya WTP. Apalagi mempertahankan capaian apapun itu, terlebih WTP jauh lebih sulit daripada berusaha meraih sesuatu yang belum diraih.

Oleh karena itu, tambahnya, Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, sangat mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan opini ini. Sebab raih dan mempertahankan opini merupakan kontribusi seluruh OPD dalam membenahi sistem pengendalian internal, tata kelola keuangan daerah dan tata kelola aset daerah. Termasuk penyelesaian tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK.

“Alhamdulillah juga kita (Pemprov NTB, red) juga mampu menyelesaikan temuan BPK mencapai 86 persen pada posisi 3 besar nasional, karena rata-rata nasional penyelesaian tindak lanjut temuan BPK hanya 65 persen,” ujarnya pada Suara NTB, Minggu, 22 Mei 2022.

Selama 5 tahun terakhir, tambahnya, Gubernur /Wakil Gubernur terus mendorong pembenahan sistem pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Terutama, pengendalian internal dalam pengelolaan APBD melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan program dan kegiatan.

Begitu juga, akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset yang juga dikawal KPK melalui program MCP (Monitoring Center for Prevention) / Pemantauan Pencegahan KPK Wilayah V di NTB di antaranya

penataan akuntabilitas tata kelola aset, perencanaan dan (budgeting), perizinan, manajemen kepegawaian, peningkatan kapabilitas APIP dan tata kelola pendapatan daerah.

“Ke depan kita Pemprov akan terus mempertahankan capaian WTP dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam tata kelola keuangan, sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada,” terangnya.

Meski demikian, ungkapnya, dalam mempertahankan capaian WTP ini, beberapa hal yang terus akan ditingkatkan, seperti terus memperkuat komitmen seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov untuk terus meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, memperkuat regulasi dalam tata kelola aset daerah secara memadai, meningkatkan penatausahaan dan produktivitas serta keamanan aset. Hal lain yang akan dilakukan, pihaknya mempercepat penuntasan temuan dan rekomendasi BPK, baik melalui pengembalian langsung, pembenahan administrasi, sidang Majelis TPTGR, penyerahan SKK ke Jaksa Pengacara Negara. “Sampai hari ini progres tindak lanjut LHP BPK telah mencapai 87 persen, baik administrasi dan keuangan,” tambahnya.

Pihaknya juga melakukan pendampingan bersama BPKP kepada OPD dalam berbagai aspek, seperti melalui review program dan kegiatan, pendampingan penyusunan peta risiko, termasuk audit kinerja bersifat tematik untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Pada bagian lain, ungkapnya, tren temuan BPK terhadap LKPD NTB sejak 2016-2021 terus mengalami penurunan. Sebagai contoh, pada tahun 2016, persentase temuan sebanyak 0,065 persen, menurun tahun 2017 menjadi 0,041 persen, tahun 2018, 0,031 persen, 2019 0,049 persen, 2020 menjadi 0,031 persen dan 2021 menjadi 0,007 persen. Temuan-temuan yang ada kemudian langsung ditindaklanjuti oleh OPD dengan pendampingan dari Inspektorat. (ham)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/pertahankan-opini-wtp-ke-11-gubernur-dan-wagub-ntb-apresiasi-kinerja-kepala-opd/>, di akses tanggal 23 Mei 2022;
2. <https://ntb.jpnn.com/ntb-terkini/840/lagi-pemprov-ntb-raih-wtp-11-kali-berturut-turut>, diakses tanggal 23 Mei 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan pertanggungjawaban.¹ Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.²

Lingkup Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.³ Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.⁴ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara

² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

³ Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;